

Implementasi Syariat Islam Terhadap Etnis Tionghoa di Aceh (Studi Kasus : Gampong Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh)

Yuni Saputri¹, Fahrizal², Muhammad Zaini³

^{1,2,3}Universitas Jabal Ghafur

yunisaputriindonesia@gmail.com

Article History

Received: 30-7-2024

Revised: 10-8-2024

Published: 16-8-2024

Keywords:

Chinese Ethnicity,
Islamic Sharia, Culture,
Qanun

Abstract: Aceh is known as the only region in Indonesia that applies Islamic Sharia in a strict manner in everyday life. The people of Aceh are indeed very familiar with Islamic Sharia. Because Islamic Sharia has been implemented since the time of the Islamic kingdom in Aceh. Islamic Sharia is the law that regulates all aspects of social life. Such as education, economy, social society, culture, lifestyle, food, and household. Islamic Sharia only applies to all Muslims living in Aceh. However, as a sovereign region, Aceh is not only inhabited by Muslims or Acehnese people. Several ethnic groups also enliven the diversity of Acehnese society, one of which is the Chinese ethnic group. Islamic Sharia also regulates non-Muslim people living in Muslim areas. In Islam, this group is called zimmi infidels. So, how do ethnic Chinese live their religious life under the umbrella of Islamic Sharia? In this article, the author wants to explain more deeply the implementation of Islamic Sharia towards ethnic Chinese.

Keywords:

Etnis Tionghoa, Syariat Islam, Budaya, Qanun.

Abstrak: Aceh dikenal dengan satu-satunya wilayah di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Aceh memang sudah sangat familiar dengan Syariat Islam. Karena Syariat Islam sudah diterapkan sejak masa kerajaan Islam di Aceh. Syariat Islam adalah hukum yang mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat. Seperti pendidikan, perekonomian, social-masyarakat, budaya, gaya hidup, makanan, hingga rumah tangga. Syariat Islam hanya berlaku kepada seluruh orang Islam yang tinggal di Aceh. Namun, sebagai wilayah yang berdaulat, Aceh tidak hanya ditinggali oleh masyarakat muslim atau masyarakat Aceh saja. Beberapa etnis turut meramaikan keberagaman masyarakat Aceh, salah satunya adalah etnis Tionghoa. Syariat Islam juga mengatur orang-orang non-muslim yang tinggal di wilayah muslim. Dalam agama Islam golongan ini disebut *kafir zimmi*. Lantas, bagaimana etnis Tionghoa menjalani kehidupan beragama dibawah payung Syariat Islam. Dalam tulisan ini, penulis ingin menjelaskan lebih dalam implementasi Syariat Islam terhadap etnis Tionghoa.

Introduction

Sejak tahun 2014, Aceh telah mendapatkan otonomi khusus dari pemerintah Indonesia. Otonomi khusus ini dimanfaatkan oleh pemerintah Aceh untuk meresmikan Syariat Islam secara kaffah di Aceh. Syariat Islam bukan lagi hal tabu di Aceh. Karena hukum ini memang sudah sejak lama diterapkan di muka bumi Aceh.

Menurut pandangan masyarakat Aceh, penetapan hukum Syariat Islam adalah ketentuan yang bijak. Karena hukum tersebut memberikan banyak dampak positif dalam kehidupan sehari-hari.

Etnis Tionghoa menjadi salah satu representasi masyarakat non-muslim yang menghuni wilayah Aceh. Tidak semua dari mereka non-muslim namun kebanyakan populasi mereka beragama Hindu, Budha dan Kristiani. Meskipun berbeda, etnis Tionghoa secara resmi telah menjadi warga negara Indonesia yang mendiami wilayah Aceh.

Tentunya pemerintah Aceh juga harus merumuskan hukum dan ketentuan untuk Etnis Tionghoa. Dikarenakan Aceh memiliki hukum tertentu yang berlandaskan Syari'at



Islam, tentu ada ketentuan dan hukum khusus yang diberlakukan bagi etnis Tionghoa sebagai etnis minoritas yang beragama non-muslim. Lantas, hukum seperti apa yang diterapkan pemerintah Aceh untuk tetap menjaga persatuan antar etnis. Hukum tersebut seyogyanya harus membuat etnis Tionghoa merasa aman dan tentram sebagaimana yang dirasakan masyarakat Aceh pada umumnya.

Maka dari itu, dalam tulisan ini akan dibahas secara jelas mengenai hukum syariat Islam yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh dan implementasinya kepada etnis Tionghoa khususnya yang berada di Gampong Peunayong. Serta efek positif dari implementasi syariat Islam bagi kehidupan etnis Tionghoa di Gampong Peunayong.

A. Pengertian Syariat Islam

Pengertian Syariat Syariat adalah segala hal yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu yang ada dalam al-Qur'an dan sunah. Semula kata ini berarti, jalan menuju kesumber air, yakni jalan kearah sumber kehidupan. Kata kerjanya adalah syara'a yang berarti, menandai atau mengambar jalan yang jelas menuju sumber air.¹

Semula kata syariat diartikan dengan agama, dan pada akhirnya syariat ditunjukkan khusus untuk praktek agama. Penujukan ini dimaksudkan untuk membedakan antara agama dan syariat. Pada akhirnya, agama itu satu dan berlaku secara universal, sedangkan syariat berbeda antara umat yang satu dengan umat lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, kata syariat digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh al-Qur'an dan Sunnah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia (ijtihad).²

Kata syariat sering diungkapkan dengan syariat Islam, yaitu syariat penutup untuk syariat agama-agama sebelumnya, karena itu syariat Islam adalah syariat yang paling lengkap dalam mengatur kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, melalui ajaran Islam tentang akidah, ibadah, muamalah dan akhlak.³

Pengertian syariat Islam ini dapat dibagi menjadi dua pengertian: pertama dalam pengertian luas, kedua dalam pengertian sempit, dalam pengertian luas syariat Islam ini meliputi semua bidang hukum yang telah disusun dengan teratur oleh para ahli fiqih dalam pendapat-pendapat fiqihnya mengenai persoalan dimasa mereka, atau yang mereka perkirakan akan terjadi kemudian, dengan mengambil dalil-dalilnya langsung dari al-Qur'an dan al-Hadith, atau sumber pengambilan hukum seperti: ijma', qiyas, istihsan, istish-hab, dan mashlahh mursalah.⁴ Sedangkan syariat Islam dalam pengertian sempit adalah hukum-hukum yang berdalil pasti dan tegas, yang tertera dalam al-Qur'an, hadis yang sahih, atau yang ditetapkan oleh ijma'.⁵

2. Pengertian Agama

Arti kata ,agama' dalam bahasa Indonesia dengan kata din dalam bahasa arab dan semit, atau dalam bahasa eropa: religion. Secara bahasa, kata ,agama' berasal dari bahasa sanskerta yang berarti tidak pergi, tetap ditempat atau diwarisi turun-temurun.⁶ Sedangkan menurut istilah agama adalah hubungan manusia dengan sesuatu yang

¹ Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 6 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hal : 301.

² MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), hal : 37.

³ MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam*, hal : 38.

⁴ Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini* (Jakarta: Intermedia, 1977), 14.

⁵ *Ibid.*, hal : 15.

⁶ Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hal : 88.

dianggap suci, kudus atau ilahi, disebut agama. Biasanya agama dikaitkan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, dewa, atau roh.

Adapun kata *,din* mengandung arti ,menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan atau kebiasaan. *Din* juga membawa peraturan berupa hukum yang harus dipatuhi, baik dalam bentuk perintah yang wajib dilaksanakan maupun berupa larangan yang harus ditinggalkan dan pembalasan.⁷

3. Pengertian Islam

Ada dua sisi yang dapat digunakan untuk memahami pengertian agama Islam, yaitu dari sisi kebahasaan dan dari sisi peristilahan. Dari segi kebahasaan Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *salima* yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata *salima* selanjutnya diubah menjadi bentuk *aslama* yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Oleh sebab itu orang yang berserah diri, patuh dan taat disebut orang muslim. Nurcholis madjid berpendapat bahwa ,sikap pasrah kepada Tuhan merupakan hakikat dari pengertian Islam.⁸ Adapun pengertian Islam dari segi istilah terdapat beberapa pendapat: Harun Nasution mengatakan ,bahwa Islam menurut istilah (Islam sebagai agama), adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul.⁹

Sementara menurut Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa ,Islam adalah agama perdamaian; dan dua ajaran pokok yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia menjadi bukti nyata. Bahwa agama Islam selaras benar dengan namanya, Islam bukan saja dikaitkan sebagai agama seluruh Nabi Allah, sebagaimana tersebut dalam beberapa ayat suci al-Qur'an, melainkan pula pada segala sesuatu yang secara tidak sadar tunduk sepenuhnya kepada undang-undang Allah, yang kisa saksikan pada alam semesta.¹⁰

B. Istilah Cina Dan Tionghoa Di Indonesia

Penggunaan istilah Tionghoa untuk pertama kalinya di Indonesia ditemui dalam nama perkumpulan yang didirikan pada tahun 1900, yaitu Tiong Hoa Hwee Kaan. Istilah lama, Tjina (Cina) mulai dianggap sebagai istilah yang bersangkutan dalam status rendah dan menjadi target dari gerakan nasionalis Tionghoa. Dalam konteks tersebut, orang Tionghoa di Hindia Belanda mulai merasa dihina jika ras lain menyebut mereka Tjina.¹¹

Di Indonesia, mulanya masyarakat menggunakan istilah itu tanpa konotasi buruk. Akan tetapi, dengan makin berhasilnya penerapan politik "divide at impera" oleh kolonialis Belanda, hubungan Tionghoa dengan penduduk setempat yang dulunya baik, berangsur-angsur memburuk. Dalam sentimen yang emosional, istilah Tjina sering diucapkan dengan aksen yang penuh rasa kebencian. Dan cacian atau makian seperti "Tjina Minding" dan "Tjina Loleng".¹²

Maka dari itu istilah Tjina diganti dengan kata Tionghoa untuk tidak menjadi cacian lagi. Pada tahun 1928 organisasi yang didirikan oleh orang-orang Tionghoa, THHK juga mengalami amandemen. Maka sejak saat itu, istilah Tjina secara resmi

⁷ Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 6 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hal : 88.

⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal : 61-62.

⁹ *Ibid.*, hal : 64.

¹⁰ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, hal : 64.

¹¹ Leo Suryadinata, *Elite Ekonomi Cina di Indonesia : Sebuah Kajian Awal*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafitti Press, 2002), hal : 100.

¹² Nurani Soyomukti, *Soekarno dan Cina*, (Yogyakarta : Garasi, 2012), hal : 190.

diganti dengan Tionghoa. Pada tahun yang sama Gubernur Jenderal Belanda juga memakai istilah Tionghoa untuk hal-hal resmi.¹³

Pada masa Orde Baru, sejak Soeharto naik ke puncak kekuasaan, nama Tionghoa diganti lagi dengan Cina. Secara tegas, usulan sebutan Tionghoa menjadi Cina kembali muncul dalam seminar ke II Angkatan Darat di Bandung pada 25-31 Agustus 1966. Dengan alasan untuk keseragaman penggunaan istilah dan bahasa yang dipakai secara umum diluar dan didalam negeri terhadap sebutan negara dan warganya. Terutama untuk menghilangkan rasa rendah diri rakyat Indonesia. Sekaligus juga untuk menghilangkan rasa superior segolongan warga Tionghoa.¹⁴

Kemudian, pada 25 Juni 1967 sebuah keputusan presidium kabinet dikeluarkan, isinya bahwa kata Tionghoa atau Tiongkok harus dienyahkan dan diganti dengan kata Cina. Keputusan ini didukung oleh segelintir Tionghoa yang tergabung di dalam LKBP, lembaga yang berisi orang-orang Tionghoa yang pada masa Demokrasi Terpimpin Soekarno sangat anti-komunis dan dekat dengan Angkatan Darat.¹⁵

Sejak saat itulah, mereka disebut “Cina” termasuk semua media juga menggunakan itu. Penggunaan kata Cina sejak zaman Orde Baru bermotif diskriminasi dan bermaksud menguburkan sejarah nasionalisme kaum Tionghoa Indonesia yang sangat berperan. Serta bermaksud menghilangkan sejarah ketika para pejuang Tionghoa pernah membangun kesepakatan dengan tokoh pejuang Indonesia.¹⁶

Ketika masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintah, ia menerbitkan Kepres Nomor 12/2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 itu, maka dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah, penggunaan istilah orang dari komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang atau komunitas Tionghoa. Dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat China diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok. Keputusan Presiden ini ditetapkan berlaku mulai tanggal 14 Maret 2013.¹⁷

C. Implementasi Hukum Dan Syariat Islam Terhadap Etnis Tionghoa Di Banda Aceh

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tanggal 27 September 2014 telah resmi mengesahkan Qanun Aceh No. 6. Thn 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang berlaku untuk warga Muslim dan non-Muslim di Aceh jika terbukti melanggar syariat Islam. Pengesahan qanun jinayat diputuskan secara aklamasi dalam sidang paripurna DPRA yang dihadiri oleh 22 dari 69 anggota parlemen Aceh.¹⁸

Qanun jinayat merupakan peraturan daerah di Aceh tentang hukum pidana pelaksanaan syariat Islam. Qanun jinayat adalah penyempurnaan aturan pelaksanaan syariat Islam di Aceh karena 4 qanun yang sudah diterapkan saat ini dianggap masih banyak kekurangan. Keempat qanun yang sudah berlaku sejak 13 tahun lalu hanya mengatur mengenai syiar Islam, khamar (minum-minuman beralkohol), maisir

¹³ Leo Suryadinata, *Elite Ekonomi Cina di Indonesia : Sebuah Kajian Awal*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafitti Press, 2002), hal : 100.

¹⁴ Nurani Soyomukti, *Soekarno dan Cina...*, hal : 191.

¹⁵ Nurani Soyomukti, *Soekarno dan Cina*, (Yogyakarta : Garasi, 2012), hal : 192.

¹⁶ Nurani Soyomukti, *Soekarno dan Cina...*, hal : 192.

¹⁷ Skripsi Citra Amalia, *Perkembangan Etnis Tionghoa Di Kota Banda Aceh, 1945-2014*, Program Studi Pendidikan Sejarah, Unsyiah, Banda Aceh, 2014, hal : 20.

¹⁸ <https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/70330-hukum-syariat-islam-aceh-kini-berlaku-untuk-non-muslim-dan-lgbt> diakses tanggal 13 Oktober 2018, 20.13 WIB.

(perjudian), dan khalwat (ketika pasangan non-muhrim atau yang belum menikah berada di tempat tertutup atau sunyi).¹⁹

Qanun jinayat yang baru disahkan ini menambah beberapa tindak pidana lain yang sebelumnya belum teregulasi seperti zina, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan hubungan seksual sesama jenis. Ancaman hukuman dalam qanun jinayat kepada pelanggar syariat Islam mulai dari 10 sampai 200 kali cambuk. Ada juga hukuman denda mulai 200 hingga 2.000 gram emas murni atau 20 bulan sampai 200 bulan penjara. Hukuman paling ringan untuk pelaku mesum, sedangkan ancaman hukuman terberat terhadap pemerkosa anak.²⁰ Qanun Jinayat melarang hubungan seksual sesama jenis, sanksi terhadap gay dan lesbian adalah hukuman cambuk dengan rotan 100 kali. Paling ringan sepuluh kali atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan.²¹

Dalam hal ini ada dua kategori kedudukan non-muslim jika dibawa ke konteks Qanun Jinayat. Pertama, orang non-muslim yang melakukan tindak pidana (jarimah) bersama-sama dengan warga Aceh yang beragama Islam. Dalam kasus seperti ini non-muslim itu memilih dan menyatakan tunduk sukarela pada qanun jinayat. Kedua, setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur qanun jinayat. Perlu dijelaskan bahwa tunduk sukarela dan keberlakuan qanun jinayat itu juga telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 129 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.²²

Artinya, non-muslim akan dihukum sesuai Qanun Jinayah jika non-muslim melakukan pelanggaran terhadap Qanun Jinayah secara suka rela. Bukan dasar ketetapan pemerintah Aceh kepada non-muslim, contohnya seperti etnis Tionghoa di Gampong Peunayong dan beragama selain Islam. Hal tersebut perlu diperhatikan dengan sangat baik, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat.

D. Efek Implementasi Syariat Islam Terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa Di Banda Aceh

Syariat Islam secara resmi dideklarasikan oleh Gubernur Aceh, Abdullah Puteh pada 15 Maret tahun 2002 atau bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1423 Hijriah. Banyak kekhawatiran yang muncul sebelum Syariat Islam diberlakukan di Aceh. Ini merupakan salah satu keresahan yang terjadi dikalangan masyarakat non-muslim. Kekhawatiran ini muncul karena pengalaman Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila bukan berdasarkan agama tertentu, tetapi di Aceh yang merupakan salah satu wilayah Indonesia akan menerapkan syariat Islam. Sebuah konsep baru yang belum pernah terjadi, disebabkan selama ini pelaksanaan syariat Islam hanya ada di negara-negara yang berazaskan negara Islam.²³

¹⁹ <https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/70330-hukum-syariat-islam-aceh-kini-berlaku-untuk-non-muslim-dan-lgbt> diakses tanggal 13 Oktober 2018, 20.13 WIB.

²⁰ <https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/70330-hukum-syariat-islam-aceh-kini-berlaku-untuk-non-muslim-dan-lgbt> diakses tanggal 13 Oktober 2018, 20.13 WIB.

²¹ <https://www.voaindonesia.com/a/ketahuhan-berjudi-4-warga-aceh-hadapi-hukum-cambuk-2471620.html> diakses tanggal 13 Oktober 2018, 20.30 WIB.

²² Sudirman Suparmin, *Hukuman Cambuk Terhadap Non Muslim Pelaku Jarimah Di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Putusan No. 01/Jn/2016/Ms. Tkn)* : Jurnal Analytica Islamica, Edisi Juli-Desember Vol. 6 No. 2, Tahun 2017, hal : 152.

²³ Abidin Nurdin dkk, *Syariat Islam dan Isu-Isu Kontemporer*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hal: 129.

Bukti nyata dari kekhawatiran kelompok minoritas adalah surat dari Majelis Permusyawaratan Gereja (MPG) Aceh, pada tanggal 16 Januari 2002 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh. Surat tersebut berisi tentang kekhawatiran dan permohonan agar pemerintah netral dan memperhatikan kaum minoritas, menghindari bentuk kekerasan dan penjajahan penguasa atas nama agama.²⁴

Secara de facto masyarakat Aceh adalah komunitas yang sosio-kulturalnya mencerminkan spirit yang Islami. Akan tetapi ketika ada kebijakan penegakan syariat Islam telah memunculkan harapan dan tantangan yang amat beragam. Salah satunya adalah mempertanyakan “bagaimana nasib non-muslim di Aceh”. Kekhawatiran yang menganggap posisi non-muslim terancam ditengah-tengah muslim bila mana syariat Islam ditegakkan tidak seharusnya muncul. Apalagi telah ada payung hukum implementasi syariat Islam di Aceh. Tentu saja kewenangan penegakan syariat Islam akan mempertimbangkan nilai-nilai kultural atau etnis masyarakat yang mendiami wilayah syariat. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya konflik dengan non-muslim sebagai akibat dari pada bias pelaku ajaran agama.²⁵

Selain itu, penerapan syariat Islam di Aceh yang di aplikasikan dalam bentuk qanun atau peraturan-peraturan lainnya tidak menimbulkan keguncangan antara umat beragama.²⁶ Mengenai kebebasan non-muslim dalam menjalankan ibadah menurut ajaran agamanya jelas dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Tanpa melakukan penelitian dan riset mendalam, hanya dengan pengamatan sepintas dapat dilihat bahwa non-muslim dengan bebas menjalankan ibadah yang mereka yakini.²⁷

Dalam persoalan efek dari penerapan Syariat Islam di Aceh sebenarnya tidak berdampak negatif terhadap kerukunan hidup umat antar agama dan kehidupan non muslim. Karena pemberlakuan Syariat Islam bukan bermaksud untuk menimbulkan tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas yang tinggal di Aceh terutama Gampong Peunayong. Karena secara rasional, jiwa dan harta mereka telah jelas dilindungi oleh sistem Syariat Islam. Begitu juga dalam hal keyakinan dan ideologi, syariat Islam melarang pemeluknya memaksakan keyakinannya kepada pemeluk agama lain. Melainkan memberikan kebebasan melaksanakan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing.²⁸

Sekalipun hukum syariat Islam dibawah payung positif, dalam segi penerapannya tidak mengganggu komunitas lain selain Islam, karena prakteknya hanya untuk masyarakat yang menganut agama Islam.²⁹ Kendati seperti itu bukan berarti masyarakat non muslim boleh melakukan hal-hal yang dilarang di tanah Aceh. Seperti menjual khamar dan lain sebagainya.

Sebenarnya warga non muslim itu tidak terikat dengan Qanun Syariat Islam, namun catatan penting disini adalah keinginan dan kerelaan non-Muslim untuk menundukkan diri secara sukarela pada qanun-qanun Syariat Islam. Kepala Dinas Syariat

²⁴ Abidin Nurdin dkk, *Syariat Islam dan Isu ...* hal: 130.

²⁵ Syamsul Rijal dkk, *Dinamika Sosial Keagamaan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2007), hal : 134-135.

²⁶ Aslam Nur, *Kehidupan Umat Beragama dalam Bingkai Penerapan Syariat Islam di Banda Aceh dalam Harmoni* : Jurnal Multikultural dan Multireligius, Edisi : Januari-Maret Vol. V, No. 7, Tahun 2006, hal : 37.

²⁷ Abidin Nurdin dkk, *Syariat Islam dan Isu-Isu Kontemporer...* hal: 154.

²⁸ Abdul Majid, *Syariat Islam Dalam Realitas Sosial*, (Banda Aceh : Yayasan Pena dan Ar-Raniry Press, 2007), hal : 105-106.

²⁹ Abdul Majid, *Syariat Islam Dalam Realitas ...*, hal : 107.

Islam, Rusjdi Ali Muhammad (tahun 2011) menegaskan bahwa non-Muslim dapat di proses secara hukum di Mahkamah Syari'ah dengan catatan dia sendiri yang meminta dan rela tanpa paksaan. Hal ini membuktikan bahwa rasionalitas mudah, dan ringan menjadi patokan bagi implementasi Syariat Islam.³⁰

Di Gampong Peunayong sendiri, etnis Tionghoa hidup damai bersama umat muslim yang menjalankan syariat Islam. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Along, tetua dari Tionghoa. Mengatakan bahwa tidak ada efek dan dampak khusus terlebih dampak negatif bagi etnis Tionghoa. Karena penerapan syariat Islam itu hanya bagi muslim yang tinggal di Aceh.³¹

Etnis Tionghoa hanya menghargai dan menghormati pelaksanaan syariat Islam tersebut. Seperti contoh kami tidak menjual minuman keras di Aceh. Karena kami pun tidak suka minum minuman seperti itu. Jadi syariat Islam itu sedikit banyak juga memberikan efek positif pada kehidupan kami. Dan seperti ada aturan perempuan tidak boleh lagi berkeliaran pada jam 11 malam. Kami juga melakukan aturan seperti itu. Dan sebenarnya beberapa penerapan syariat Islam memberikan imbas yang sama-sama menguntungkan bagi muslim dan non-muslim.³²

Contoh etnis Tionghoa menghormati qanun syariat Islam adalah ketika malam tahun baru, mereka tidak merayakannya secara terbuka. Namun hanya merayakan di rumah dan di gereja-gereja mereka. Seperti halnya berjudi, dalam agama etnis Tionghoa (Budha, Kristiani, dan Hindu) juga melarang umatnya untuk melakukan perjudian. Dan dengan adanya qanun syariat Islam yang menghukum masyarakat bila melakukan perjudian, maka hal tersebut juga membantu untuk mencegah warga non muslim agar tidak melakukan perjudian. Mengingat sanksi yang diberlakukan cukup berat.³³

Contoh lainnya adalah, di gampong Peunayong ada warung yang khusus menjual daging babi. Di depan rak atau pintu warung tersebut di tulis "MUSLIM DILARANG MASUK". Hal tersebut membuktikan bahwa syariat Islam di Aceh juga memberikan kebebasan bagi masyarakat non-muslim untuk melakukan hal-hal yang boleh dilakukan dalam agamanya.³⁴

Wakil ketua wihara Dharma Bakti bernama Bapak Fajar mengatakan bahwa, syariat Islam di Aceh tidak memberi efek negatif bagi kehidupan mereka disini. Buktinya sampai saat ini etnis Tionghoa bisa hidup dengan nyaman dan tenang. Serta sejauh ini belum pernah ditemukan warga dari etnis Tionghoa di Gampong Peunayong yang melanggar qanun jinayat.³⁵

Bapak Roy Ken juga menambahkan bahwa jika ada orang non-muslim yang minum minuman keras dan berjudi, itu adalah kesalahan pribadi. Karena agama mereka juga melarang hal yang demikian. Menurutnya, semua agama dan ajaran sebenarnya memiliki aturan yang sama. Dengan tujuan untuk menjadikan umatnya menjadi lebih baik. Oleh sebab itu kehidupan kami aman dan damai beriringan dengan pemberlakuan syariat Islam³⁶

³⁰ Serambi Indonesia, (Melanggar Syariat Islam : Non-Muslim Boleh Pilih Hukum), Edisi, 21 Juni 2011.

³¹ Wawancara dengan Along/Yasin, pedagang, pada tanggal 24 September 2018, 15.24 Wib.

³² Wawancara dengan Along/Yasin, pedagang, pada tanggal 24 September 2018, 15.24 Wib.

³³ Wawancara dengan Along/Yasin, pedagang, pada tanggal 24 September 2018, 15.24 Wib.

³⁴ Wawancara dengan Along/Yasin, pedagang, pada tanggal 24 September 2018, 15.24 Wib.

³⁵ Wawancara dengan Fajar, Wakil Ketua wihara Dharma Bakti, pada tanggal 16 Desember 2018, 12.36 Wib.

³⁶ Wawancara dengan Roy Ken, pedagang, pada tanggal 16 Desember 2018, 13.00 Wib.

Jefriadi, kata beliau dalam urusan Qanun etnis Tionghoa sangat menghargai dan mentaati syariat Islam. Contohnya menutup toko ketika masuknya waktu salat Jumat. Meskipun sepele tetapi ini adalah tindakan yang sangat menghargai aturan kita yaitu aturan syariat Islam.³⁷

Respon Amoy mengenai syariat Islam di Aceh, tidak mempengaruhi kehidupannya selama tinggal di Aceh. Beliau mengatakan, setiap bangsa atau etnis tentu mempunyai aturan masing-masing. Begitu juga dengan etnis Aceh. syariat Islam adalah aturan bangsa Aceh. Selama tidak menimbulkan masalah bagi kedua etnis, syariat Islam berlangsung dengan baik.³⁸

Respon Semeti, salah seorang pedagang di Gampong Peunayong mengatakan bahwa aturan dalam syariat Islam menghargai kami non muslim. Buktinya hingga saat ini non muslim bisa beribadah dengan damai. Meskipun non muslim di Aceh minoritas, tapi masyarakat Aceh sangat menjaga toleransi dengan non muslim. Sehingga kehidupan masyarakat baik dan aman.³⁹

Kesimpulan

Aceh merupakan salah satunya provinsi yang mendapatkan otonomi khusus dari pemerintah Indonesia. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh untuk membentuk dan menerapkan suatu hukum khusus yaitu hukum Syariat Islam. Salah satu faktor pembeda di kalangan masyarakat adalah berdasarkan agama. Masyarakat Aceh yang beragama Islam mengambil bagian menjadi masyarakat dominan. Agama lainnya yang mendapatkan posisi minoritas adalah Hindu, Budha, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Etnis minoritas yang beragama non-muslim adalah etnis Tionghoa. Kendati demikian, Syariat Islam hanya berlaku kepada masyarakat muslim yang tinggal di Aceh. Sedangkan untuk etnis non-muslim, penetapan syariat Islam berdasarkan kesukarelaan.

References

- Abdul Majid, *Syariat Islam Dalam Realitas Sosial*, (Banda Aceh : Yayasan Pena dan Ar-Raniry Press, 2007).
- Abidin Nurdin dkk, *Syariat Islam dan Isu-Isu Kontemporer*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2011).
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, (Jakarta: Intermasa, 1977).
- Aslam Nur, *Kehidupan Umat Beragama dalam Bingkai Penerapan Syariat Islam di Banda Aceh dalam Harmoni* : Jurnal Multikultural dan Multireligius, Edisi : Januari-Maret Vol. V, No. 7, Tahun 2006.
- <https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/70330-hukum-syariat-islam-aceh-kini-berlaku-untuk-non-muslim-dan-lgbt> diakses tanggal 13 Oktober 2018, 20.13 WIB.
- <https://www.voaindonesia.com/a/ketahuhan-berjudi-4-warga-aceh-hadapi-hukum-cambuk-/2471620.html> diakses tanggal 13 Oktober 2018, 20.30 WIB.
- Leo Suryadinata, *Elite Ekonomi Cina di Indonesia : Sebuah Kajian Awal*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafitti Press, 2002).
- MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN SA Press, 2012).

³⁷ Wawancara dengan Bapak Jefriadi, pedagang, pada tanggal 23 September 2018, 16.20 Wib.

³⁸ Wawancara dengan Amoy/Lien, IRT, pada tanggal 24 September 2018, 15.43 Wib

³⁹ Wawancara dengan Semeti, pedagang, pada tanggal 16 Desember 2018, 14.25 Wib.

Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 6 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005).
Nurani Soyomukti, *Soekarno dan Cina*, (Yogyakarta : Garasi, 2012).

Serambi Indonesia, (Melanggar Syariat Islam : Non-Muslim Boleh Pilih Hukum), Edisi, 21 Juni 2011.

Skripsi Citra Amalia, *Perkembangan Etnis Tionghoa Di Kota Banda Aceh, 1945-2014*, Program Studi Pendidikan Sejarah, Unsyiah, Banda Aceh, 2014.

Sudirman Suparmin, *Hukuman Cambuk Terhadap Non Muslim Pelaku Jarimah Di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Putusan No. 01/Jn/2016/Ms. Tkn)* : Jurnal Analytica Islamica, Edisi Juli-Desember Vol. 6 No. 2, Tahun 2017.

Syamsul Rijal dkk, *Dinamika Sosial Keagamaan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2007).

Wawancara dengan Along/Yasin, pedaagang, pada tanggal 24 September 2018, 15.24 Wib.

Wawancara dengan Amoy/Lien, IRT, pada tanggal 24 September 2018, 15.43 Wib.

Wawancara dengan Bapak Jefriadi, pedagang, pada tanggal 23 September 2018, 16.20 Wib.

Wawancara dengan Fajar, Wakil Ketua wihara Dharma Bakti, pada tanggal 16 Desember 2018, 12.36 Wib.

Wawancara dengan Roy Ken, pedagang, pada tanggal 16 Desember 2018, 13.00 Wib.

Wawancara dengan Semeti, pedagang, pada tanggal 16 Desember 2018, 14.25 Wib.